



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /26 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Singkawang-Bengkayang Rt : 005 Rw : 003 Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang / Dusun Pasuk kayu Rt : 002 Rw : 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang ;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (alm) ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 ;

Terdakwa Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih, S.H. Charlie Nobel, SH, MH, Eki Barlianta, SH, dan Deni Kristanto, SH, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (Alm)** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening;
- 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu);
- 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "Camry" warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Rizky (Daftar Pencarian Orang) dengan berkata: "Bos, aku minta tolong, aku mau kerja" dijawab Sdr. Rizky "oke aku bantu, kira-kira kalau aku kasih empat belas gram, habis dalam berapa hari ?" dan Terdakwa jawab "lima hari bos" yang dijawab Sdr. Rizky "kalau gitu siapkan uang muka tiga juta" dan Terdakwa jawab "oke bos, aku siapkan uangnya" dan dijawab Sdr. Rizky lagi "nanti kita ketemu di kuburan Katolik Nyarumkop, kalau sudah mau berangkat dan sudah sampai kasih kabar ke aku" yang dijawab Terdakwa "oke bos" kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menelepon dan memberitahu Sdr. Rizky jika Terdakwa sudah mau berangkat naik mobil angkutan umum dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pun sampai setelah itu Terdakwa menelepon sdr. Rizky dengan berkata "Bos, saya sudah sampai" yang dijawab Sdr. Rizky "oke tunggu sebentar" dan tidak berapa lama Sdr. Rizky datang menemui Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan dari saku celana bagian depan sebelah kanan lalu diterima oleh Sdr. Rizky juga dengan tangan kanan dan disimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Sdr. Rizky berkata "Sabunya di bawah pagar kuburan, dalam bungkusan gulaku" dan Terdakwa jawab "oke bos" setelah itu Sdr. Rizky pun langsung pulang sedangkan Terdakwa segera mengambil paketan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan sebelah kanan lalu menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pun ke warung untuk membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening kemudian pulang dan sampai di rumah sekira pukul 15.30 WIB setelah itu Terdakwa pun langsung membuat paketan Narkotika jenis Sabu di kamar tidur dengan cara Terdakwa mempersiapkan plastik klip warna putih bening, timbangan digital dan potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam plastik klip warna putih bening menggunakan potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) lalu menimbanginya dengan timbangan digital untuk menentukan berat Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai takaran hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) paket dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 4 (empat) gram dijual dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dijual dengan harga per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dijual dengan harga per paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa selesai membuat paketan Narkotika jenis Sabu dan menyisakan sedikit Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pun menghubungi teman-teman Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dan sekira pukul 19.30 WIB salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riko (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram maka totalnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



kemudian Terdakwa juga ditelepon oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Adri (Daftar Pencarian Orang) yang memesan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram setelah itu Terdakwa memasukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu sesuai dengan pesanan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri lalu menunggu di ruang tamu kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Riko datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu di ruang tamu Sdr. Riko menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang Terdakwa terima juga dengan tangan kanan dan simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan pada saku celana bagian depan sebelah kiri tadi dengan tangan kiri lalu menyerahkannya kepada Sdr. Riko dan diterimanya juga dengan tangan kiri lalu dimasukkannya dalam saku celana bagian depan sebelah kiri setelah itu Sdr. Riko pun pulang kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang dan langsung mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa pun mendengar anggota Polisi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Terdakwa di geledah dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Sdr. Alfeus Sugitara AC, S.E. dan Sdri. Noria kemudian barulah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang mana 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai kemudian di atas meja rias dalam kamar tidur juga ditemukan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa diinterogasi Polisi dan mengaku bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik dan dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan kemasan plastik klip warna putih bening seberat 14 (empat belas) gram dari Sdr. Rizki pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang tersebut adalah untuk Terdakwa jual secara eceran lagi agar memperoleh keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buat untuk dijual tersebut sudah ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang laku terjual kepada Sdr. Riko (DPO) yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan anggota polisi sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10890/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Sdr. Jumiati (NIK P.84849) atas 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 18,02 gr dan berat bersih 12,98 gr yang kemudian disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 10,88 gr dan sisa untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 2 gr dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0073 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdri. Yusmanita S.Si, Apt,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH selaku Ketua Tim Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Besar POM di Pontianak atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong Netto plastik klip transparan berisikan kristal diduga Shabu dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau Apoteker yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Bripka Ardu dan Saksi Bripka Syairul Mutahar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kec. Samalantan kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bripka Ardus dan Saksi Bripka Syairul beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang dan berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya setelah itu salah satu Anggota Polisi mencari Saksi untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan yang tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Alfeus Sugitara AC, SE Anak Anselmus Cegak (Alm) selaku Perangkat Desa Marunsu dan Noria Anak Muksen (Alm) selaku Ketua RT 002 Desa Marunsu selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaannya yang adapun sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rizky pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan raya dekat kuburan Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana per gram Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



sebagai uang muka dan masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengaku membuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketan Narkotika jenis Sabu untuk dijual secara eceran dengan menggunakan timbangan digital untuk menentukan berat masing-masing paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dari sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibuat Terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang di dalam kamar Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10890/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Sdr. Jumiati (NIK P.84849) atas 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 18,02 gr dan berat bersih 12,98 gr yang kemudian disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 10,88 gr dan sisa untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 2 gr dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0073 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdri. Yusmanita S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Besar POM di Pontianak atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong Netto plastik klip transparan berisikan kristal diduga Shabu dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tanpa izin dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi atau Apoteker yang diizinkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardus, memberikan keterangan dibawah janji pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota SatresNarkoba Polres Bengkayang ;
- Bahwa Saksi Ardus dan Saksi Syairul Mutahar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ardus dan Saksi Syairul beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bengkayang berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa Yosafat yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya setelah itu salah satu Anggota Polisi mencari Saksi untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan yang tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Alfeus Sugitara AC, SE Anak Anselmus Cegak (Alm) selaku Perangkat Desa Marunsu dan Noria Anak Muksen (Alm) selaku Ketua RT 002 Desa Marunsu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa plastik klip putih yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rizky pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan raya dekat kuburan Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana per gram Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka dan masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketan Narkotika jenis Sabu untuk dijual secara eceran dengan menggunakan timbangan digital untuk menentukan berat masing-masing paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dari sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ;

- Bahwa paketan yang sudah dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika



jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang di dalam kamar Terdakwa sewaktu dilakukan pengeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Syairul Muntahar, memberikan keterangan dibawah janji pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota SatresNarkoba Polres Bengkayang ;
- Bahwa Saksi Ardus dan Saksi Syairul Mutahar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ardus dan Saksi Syairul beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bengkayang berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa Yosafat yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya setelah itu salah satu Anggota Polisi mencari Saksi untuk ikut serta menyaksikan pengeledahan yang tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Alfeus Sugitara AC, SE Anak Anselmus Cegak (Alm) selaku Perangkat Desa Marunsu dan Noria Anak Muksen (Alm) selaku Ketua RT 002 Desa Marunsu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek*



plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa plastik klip putih yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rizky pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan raya dekat kuburan Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana per gram Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka dan masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketan Narkotika jenis Sabu untuk dijual secara eceran dengan menggunakan timbangan digital untuk menentukan berat masing-masing paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dari sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan yang sudah dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang di dalam kamar Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa adalah residivis narkotika, pernah dihukum sebelumnya ;

Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Alfeus Sugitara, memberikan keterangan dibawah janji pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan perangkat desa marunsu, dimana lokasi Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi diminta datang pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang ;
- Bahwa penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10890/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Sdr. Jumiaty (NIK P.84849) atas 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 18,02 gr dan berat bersih 12,98 gr yang kemudian disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 10,88 gr dan sisa untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 2 gr;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0073 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdri. Yusmanita S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Besar POM di Pontianak atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong Netto plastik klip transparan berisikan kristal diduga Shabu dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).;
3. Salinan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 236/Pid.sus/2019/PN Stg tanggal 16 Desember 2019 atas nama Terdakwa Yosafat Christofer Ivan anak Antonius Heru Bene ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa alamat rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang tersebut merupakan rumah milik Sdri. Linda yang merupakan teman dekat Terdakwa yang mana Terdakwa telah bertempat tinggal di rumah tersebut lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sewaktu Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan kedua sisinya Terdakwa bakar sebagai perekat yang adapun 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian di atas meja rias dalam kamar tidur Terdakwa juga ditemukan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan dalam penguasaannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam kemasan plastik klip warna putih bening seberat 14 (empat belas) gram seharga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga per gram Narkotika jenis Sabu tersebut adalah seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka karena Terdakwa dapat meyakinkan Sdr. Rizky bahwa sisa pembayarannya akan dilunasi setelah

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual dalam waktu 5 (lima) hari sehingga Terdakwa masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rizky;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Rizky (DPO) untuk memesan 14 (empat belas) gram Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga per gram Narkotika jenis Sabu tersebut adalah seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka sehingga Terdakwa masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pun bertemu Sdr. Rizky di tempat yang sudah ditentukan setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan dari saku celana bagian depan sebelah kanan lalu diterima oleh Sdr. Rizky juga dengan tangan kanan dan disimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian itu Sdr. Rizky menunjukkan letak Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di tepi jalan dekat dengan kuburan yang tidak berapa lama Sdr. Rizky pun langsung pulang sedangkan Terdakwa segera mengambil paketan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tangan sebelah kanan dan menyimpannya di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa pun pulang;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rizky (DPO) sejak akhir tahun 2021 yang mana Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Rizky di Singkawang selanjutnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Rizky sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tepi jalan dekat pemakaman Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri yang mana uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdri. Linda sedangkan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Rizky sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan menggunakan uang tabungan milik Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka sampai dengan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 14 (empat belas) gram dari Sdr. Rizky (DPO) tersebut yaitu Terdakwa membuat paketan Narkotika jenis Sabu sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket untuk dijual lagi dengan cara Terdakwa mempersiapkan plastik klip warna putih bening, timbangan digital dan potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam plastik klip warna putih bening menggunakan potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) lalu menimbanginya dengan timbangan digital untuk menentukan berat Narkotika jenis Sabu tersebut sesuai takaran hingga menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dengan rincian :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 4 (empat) gram dijual dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uang yang akan diterima Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dijual dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang yang akan diterima Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang akan diterima Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dijual dengan harga per paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram dijual dengan harga per paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang akan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang akan diterima Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Yang mana jika dari 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut seluruhnya laku terjual maka Terdakwa akan memperoleh total uang penjualan Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan berupa uang dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang akan diperoleh Terdakwa nantinya sejumlah Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening;
3. 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
4. 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu);
5. 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "Camry" warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru;
7. Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Ardu dan Saksi Syairul Mutahar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



- Bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ardus dan Saksi Syairul beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bengkayang berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa Yosafat yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya setelah itu salah satu Anggota Polisi mencari Saksi untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan yang tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Alfeus Sugitara AC, SE Anak Anselmus Cegak (Alm) selaku Perangkat Desa Marunsu dan Noria Anak Muksen (Alm) selaku Ketua RT 002 Desa Marunsu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa plastik klip putih yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rizky pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan raya dekat kuburan Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana per gram Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka dan masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketan Narkotika jenis Sabu untuk dijual secara eceran dengan menggunakan timbangan digital untuk menentukan berat masing-masing paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dari sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ;

- Bahwa paketan yang sudah dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang di dalam kamar Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10890/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Sdr. Jumiaty (NIK P.84849) atas 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 18,02 gr dan berat bersih 12,98 gr yang kemudian disisihkan untuk pengecekan barang bukti ke BPOM dengan berat 0,10 gr, disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat 10,88 gr dan sisa untuk pembuktian ke pengadilan dengan berat 2 gram ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0073 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



oleh Sdri. Yusmanita S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Besar POM di Pontianak atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong Netto plastik klip transparan berisikan kristal diduga Shabu dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sejenis (Narkotika) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 236/Pid.sus/2019/PN Stg tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtig) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi Ardus dan Saksi Syairul Mutahar yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapat Informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Ardus dan Saksi Syairul beserta Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang lainnya melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang terletak di Dusun Pasuk Kayu RT : 002 RW : 001 Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polres Bengkayang berhasil menangkap serta mengamankan Terdakwa Yosafat yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya setelah itu salah satu Anggota Polisi mencari Saksi untuk ikut serta menyaksikan penggeledahan yang tidak berapa lama datang 2 (dua) orang Saksi yaitu Alfeus Sugitara AC, SE Anak Anselmus Cegak (Alm) selaku Perangkat Desa Marunsu dan Noria Anak Muksen (Alm) selaku Ketua RT 002 Desa Marunsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya yang mana saat di kamar tidur Terdakwa tepatnya di atas meja rias ditemukan barang bukti lainnya berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam lalu 10 (sepuluh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam kotak warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "Camry" warna abu-abu dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru ditemukan di atas speaker di ruang tamu di rumah Terdakwa yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa plastik klip putih yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rizky pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan raya dekat kuburan Katolik Nyarumkop Singkawang Timur Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) paket seberat 14 (empat belas) gram dengan harga Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana per gram Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang muka dan masih berhutang sejumlah Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketan Narkotika jenis Sabu untuk dijual secara eceran dengan menggunakan timbangan digital untuk menentukan berat masing-masing paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu dari sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket ;

Menimbang, bahwa paketan yang sudah dibuat oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah memperoleh uang dari penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain permainan daring (game online) sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang di dalam kamar Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 02/10890/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang Sdr. Jumiati (NIK P.84849) atas 21 (dua puluh satu) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 18,02 gr dan **berat bersih 12,98 gr** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0073 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sdri. Yusmanita S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Besar POM di Pontianak atas barang bukti berupa 1 (satu) kantong Netto plastik klip transparan berisikan kristal diduga Shabu dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara sejenis (Narkotika), sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 236/Pid.sus/2019/PN Stg tanggal 16 Desember 2019 ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaannya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana penjara, akan dijatuhkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu ;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening;
- 3) 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
- 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu);
- 5) 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "Camry" warna abu-abu;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk "Redmi" warna biru;

Yang dalam fakta persidangan diketahui merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara sejenis (narkotika)
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yosafat Christofer Ivan Anak Antonius Heru Bane (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 21 (dua puluh satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih bening;
  - 3) 2 (dua) buah kotak plastik warna hitam;
  - 4) 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing masing-masing berwarna putih dan hitam (sendok sabu);
  - 5) 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan “Camry” warna abu-abu;
  - 6) 1 (satu) unit handphone merk “Redmi” warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 7) Uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Alfredo Paradeiso, S.H , Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Tommy Purnama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfredo Paradeiso, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)